

Sanksi Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt. Brt)

Samsu Wardana, Chitto Chumbadrika

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

samsuwardana3@gmail.com

ABSTRAK

Anak merupakan potensi penerus manusia mendatang yang berfungsi dalam menentukan maju atau mundurnya suatu bangsa. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dikarenakan oleh berbagai macam faktor, diantaranya adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang begitu cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup serta pergaulan yang berdampak negatif bagi perkembangan anak itu sendiri. Diantara perbuatan nakal anak diantaranya adalah penyalahgunaan narkotika. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penulisan yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu: 1. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. 2. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : Narkotika, Anak di bawah umur, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan asset dan juga merupakan generasi penerus bangsa serta generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana sebuah pembangunan yang berkelanjutan dan merupakan pemegang kendali masa depan suatu negara.¹

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan cikal bakal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak akan menjadi ahli waris peradaban dan juga kreator pada zamannya di masa depan.² Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kekerasan.³

Pada anak-anak memasuki dunia remaja merupakan fase transisi, pada masa ini merupakan masa perkembangan dan pembentukan sikap, karakter dan mental. Remaja

¹ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 1.

² Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 24.

³ Hadi Setia Tunggal, *Pembahasan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 34

berkecenderungan bersikap sangat bebas bertindak dan remaja sering berbuat hal-hal yang negatif. sehingga banyak menimbulkan tindakan yang amoral atau lebih dikenal dengan kenakalan remaja.

Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak dimungkinkan oleh suatu hal yang timbul bukan dari dirinya sendiri atau dengan kata lain merupakan pengaruh dari lingkungan masyarakat dan orang dewasa di sekitarnya. Sehingga tidaklah tepat apabila pelanggaran hukum oleh seorang remaja disebut kejahatan tetapi harus disebut dengan kenakalan.⁴

Perbuatan nakal anak atau kenakalan anak yang diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukanlah kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana.⁵ Menurut Kartini Kartono yang dimaksud dengan *Juvenile Delinquency* merupakan suatu Perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁶ Wujud dari kenakalan remaja antara lain perkuliahian, perkosaan, pencurian, membolos sekolah, seks pranikah, dan juga penyalahgunaan obat. Berdasarkan akibat yang ditimbulkannya bagi para remaja, penyalahgunaan obat, baik narkotika, psikotropika, alkohol maupun zat adiktif lainnya.

Narkotika merupakan suatu zat yang apabila digunakan menimbulkan banyak sekali efek samping yang mempengaruhi sikap tindak dan kesadaran bagi yang menggunakannya. Pengaruh yang mungkin dapat ditimbulkan berupa penenang, perangsang, bahkan rasa berhalusinasi.⁷

Pada Juni 2021 lalu, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencari solusi untuk menangani penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja. Kedua lembaga itu menilai, remaja rentan terhadap penyalahgunaan narkoba mengingat angka coba pakai yang cukup tinggi, yakni 57 persen dari total penyalahgunaan narkoba.⁸ KPAI juga membeberkan, bahwa 17,8 persen penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terjerat tindak pidana narkotika. Dari data tersebut, sebanyak 82,4 persen anak yang terjerat kasus narkotika berstatus pemakai. Sedangkan 47,1 persen berperan sebagai pengedar dan 31,4 persen sebagai kurir.⁹

Anak-anak nakal perlu ditangani melalui proses suatu lembaga Peradilan khusus karena mereka tidak mungkin di perlakukan sebagaimana orang dewasa. Sebagai upaya menciptakan implementasi hukum (*Law implementing*), Indonesia menerbitkan UU Pengadilan Anak, yang diharapkan agar penanganan Anak Nakal melalui sistem peradilan pidana dapat melindungi masa depan anak.¹⁰

⁴ Bambang, Poernomo. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989) hlm. 4.

⁵ Pasal 489 KUHP

⁶ Kartini Kartono dalam Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia* (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 27

⁷ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada,2001) hlm, 12

⁸ <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/waspada-narkoba-orang-tua-patut-curiga-saat-anak-mulai-begini/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Dr. Hj. Sri sutatiek. “*Hakim Anak Di Indonesia*” . Jakarta : aswaja pressindo, 2011. Hlm 16.

Peradilan merupakan lembaga pemasyarakatan atau suatu institusi sosial yang berproses untuk mencapai keadilan. Peradilan disebut sebagai lembaga sosial yang merupakan himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok kehidupan masyarakat. Untuk memberikan suatu keadilan, peradilan melakukan tindakan secara sistematis dan berpatokan pada ketentuan undang-undang yang berlaku.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹²

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Macam-macam pendekatan menurut Peter Mahmud Marzuki yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang penulis akan bahas. Dengan menelaah tersebut akan menghasilkan argumen untuk menganalisis dan memecahkan isu yang terjadi. Yang terakhir yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁵

3. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum, lazimnya data dibedakan atas beberapa kelompok data, yakni berupa:

¹¹ Maidin gultom, op.cit., hlm. 66.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), Hlm13

¹³ Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 133

¹⁵ Ibid, hlm.135-136

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan karya ilmiah ini bahan primer yang digunakan antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak,
 - d. Undang-undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika
 - e. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak
 - f. Aturan hukum lain yang berkaitan
- 2) Bahan hukum sekunder, Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶ Bahan hukum sekunder diperlukan dalam suatu penelitian hukum karena peneliti akan lebih mudah untuk memahami isu yang akan dibahas ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas tentang bahan-bahan hukum primer seperti komentar atas peraturan perundang-undangan dan komentar atas putusan hakim.¹⁷
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁸ Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk mengklarifikasi istilah yang ditemukan dalam penelitian karya ilmiah ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku. Serta penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan melakukan wawancara terhadap responden atau informen yang mempunyai tupoksi atau kewenangan terkait dengan judul penelitian ini. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang telah dipilih.¹⁸

5. Metode analisa data

Metode analisa bahan hukum yang penulis gunakan adalah menggunakan analisa deduktif, yaitu melihat suatu permasalahan secara umum sampai pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecah;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi serta menjawab isu hukum;

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana, Surabaya, 2008, hlm 205

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika : Jakarta, 2015, hlm 88

¹⁸ Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, hlm.6

- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁹

LANDASAN TEORI

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaarfeit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaarfeit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga suku kata yakni, straf yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁰

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sederhana, bahwa *strafbaarfeit* kiranya dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman. Wirjono Prodjodikoro, menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.²¹ Simons, merumuskan bahwa *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Teori Pidana. Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).

2. Teori Relatif

Menurut teori ini mempidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*).

3. Teori gabungan

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.214

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm. 69

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta ; PT. Eresco, 1981, Hlm. 12.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum positif.

Terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dimana anak pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana anak berkedudukan sebagai pengguna atau pemakai narkotika.
- 2) Pasal 81, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana anak berkedudukan sebagai pengedar narkotika.
- 3) Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana anak berkedudukan sebagai produsen narkotika.

Sanksi pidana yang dapat diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak sebagai pengguna dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.
- 2) Anak sebagai pengedar dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun ditambah denda.
- 3) Anak sebagai produsen dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun, pidana seumur hidup, pidana mati ditambah dengan denda.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur tentang jenis pidana yang dapat dikenakan terhadap anak, dimana menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa:

4. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga, dan
 - e. Penjara.
5. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Dalam memutus perkara nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt. Brt.

a. Duduk Perkara²²

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Kebon Jeruk Jakarta Barat, kemudian petugas dari unit Narkoba Polsek Kebon Jeruk melakukan penyelidikan, dan diperoleh informasi terbaru bahwa pelakunya seorang laki-laki masih anak-anak yang sedang berada di Pingir Kali Tanah Abang Jakarta Pusat, kemudian petugas mendatangi lokasi dan melihat laki-laki tersebut yang gerak geriknya mencurigakan seperti menunggu seseorang, kemudian petugas menghampiri laki-laki tersebut, dan

²² Risalah Putusan Nomor. 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt. Brt)

diperoleh jati dirinya dengan nama lengkap Ibnu Khaldun als Nunu bin Sumarja (Anak). Dan ketika penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 gram. Anak tersebut mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Sdr. Andre (DPO) seharga Rp.120.000,- di Kp. Boncos Palmerah Jakarta Barat. Bahwa Anak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim²³

Menimbang, bahwa dipersidangan anak telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU. No.35 tahun 2009 ;

Kedua : Melanggar pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa berhubung dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan , apabila dakwaan Primer terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan , sedang apabila dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsider dibuktikan kemudian ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan membuktikan dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) No. 35 tahun 2009 , yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa tindak pidana ini akan dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum apabila semua unsur dari tindak pidana tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, untuk itu dakwaan ini akan diuji dan dibuktikan kebenarannya dengan fakta-fakta yang terungkap dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini menunjuk pada setiap orang baik laki-laki atau perempuan sebagai subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa namun demikian oleh karena anak yang berkonflik dengan hukum sesuai Pasal 1 angka 3 UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dibatasi telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, maka oleh karena sesuai surat-surat bukti terlampir anak Ibnu Khaldun Als. Nunu Bin Sumarja diketahui lahir pada tanggal 17 Maret 2000, untuk itu karena umur Anak saat ini baru 17 Tahun 11 bulan , dengan demikian dengan umur tersebut Anak masih termasuk dalam kriteria “unsur setiap orang” pada unsur kesatu dalam perkara anak ini ;

Menimbang, bahwa begitupun dalam perkara ini di persidangan Anak mengaku bernama Ibnu Khaldun Als. Nunu Bin Sumarja yang mana identitasnya telah diperiksa dan telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Anak sehat akal pikirannya sehingga Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur Setiap Orang pada unsur kesatu telah terpenuhi.

²³ *Ibid*

Ad.2. Melakukan persekongkolan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini adalah apabila dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu perbuatan, hal tersebut telah cukup membuktikan unsur kedua ini;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi Yuliadin, saksi Hamonangan, saksi Seno, keterangan Terdakwa serta penyesuaiannya dengan barang bukti di persidangan diketahui fakta-fakta sebagai berikut yaitu:

- Bahwa benar anak bersama dengan temannya Seno (diperiksa pada perkara lain) telah ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Pinggir Kali Tanah Abang Jakarta Pusat dan sewaktu penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) berada pada penguasaan Anak yang disimpan di saku celana dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,20$ gram (nol koma dua puluh gram) gram yang berada genggam saksi Seno.
- Bahwa Anak mendapatkan shabu dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018, sekira jam 18.30 wib, ketika anak sedang lewat warung kopi di daerah petamburan Jakarta pusat bertemu dengan saksi Seno lalu saksi Seno meminta Anak untuk membelikan shabu di daerah Boncos Palmerah Jakarta Barat dan Anak merespon permintaan Seno dengan mengajak Seno bareng ke Boncos;
- Bahwa setelah Anak dan saksi Seno berangkat ke Boncos dengan menaiki sepeda motor milik Anak, di suatu tempat parkir Seno menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- kepada Anak untuk membeli shabu yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya Anak pergi menemui Andre (DPO) untuk membeli shabu seharga Rp. 120.000,- dan setelah mendapatkan shabu Anak kemudian menyerahkan shabu tersebut kepada Seno, namun ketika diperjalanan pulang tepatnya di Pinggir Kali Tanah Abang, kendaraan Anak di berhentikan oleh petugas berpakaian preman dan kemudian setelah melakukan penggeledahan ditemukan barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian telah terbukti bahwa Anak telah melakukan persekongkolan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu yang sesuai Laboratorium Forensik sebagaimana tersebut di atas adalah mengandung Methametamfina yang termasuk dalam Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian seluruh unsur dakwaan Primer di atas telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana dipertimbangkan di atas kesemuanya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpendapat anak telah terbukti menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Primer tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kesalahan dan kemampuan pertanggung jawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, berhubung pada waktu melakukan tindak pidana tersebut anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa anak mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang bahwa berhubung perbuatan anak telah memenuhi perumusan semua unsur dari pasal yang didakwakan serta mempunyai kemampuan bertanggung jawab , maka dengan demikian kesalahan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan, anak mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaafan yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenaran yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan hukum yang dilanggar, anak tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan kepada anak bukanlah bersifat balas dendam , tetapi lebih merupakan upaya negara dalam menegakkan dan mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, serta memberikan pembinaan bagi anak agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi kelak dikemudian hari, disamping itu yang paling penting dari hal-hal di atas menurut Majelis adalah agar pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek deterent bagi orang lain supaya tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana sebagaimana halnya telah dilakukan oleh anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, pidana yang akan dijatuhkan kepada anak sebagaimana ditentukan kemudian dalam amar putusan ini semaksimal mungkin di upayakan haruslah sesuai dengan kadar kesalahan anak serta rasa keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat ;

Menimbang bahwa berhubung ancaman pidana pada Pasal Dakwaan Primer yang terbukti ini bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda maka dengan mengacu Pasal 71 ayat (3) UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk itu Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum dengan menerapkan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, hanya saja lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa selain itu meskipun Pasal pidana yang terbukti pada perbuatan Terdakwa, menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 memuat ancaman pidana minimum yang tinggi yaitu 5 (lima) tahun , namun oleh karena Pasal 18 UU. No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA , telah menggariskan bahwa dalam menangani perkara Anak, Hakim dan penegak hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, maka untuk itu demi kepentingan yang terbaik bagi Anak tersebut Pengadilan bermaksud untuk menerobos ketentuan ancaman pidana minimum sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas ;

Menimbang bahwa demikian pula oleh karena ancaman pidana sebagaimana tersebut pada Pasal 114 ayat (1) UU. NO. 35 Tahun 2009 adalah kumulatif pidana penjara dan denda , maka untuk itu dengan mengacu kepada Pasal 71 ayat (3) UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak , pidana denda akan digantikan dengan perintah untuk melaksanakan pelatihan kerja ;

Menimbang bahwa oleh karena sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, anak tersebut telah dilakukan penahanan , maka sesuai Pasal 193 ayat (1) b KUHAP, selama anak tersebut berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya dan dengan perintah agar anak tetap ditahan ;

Menimbang bahwa oleh karena kesalahan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan anak tersebut dijatuhi hukuman maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP, anak atas beban orang tuanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa adapun menyangkut barang bukti, oleh karena pengadilan sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum maka statusnya akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 197 KUHAP di dalam hal putusan pidana, sebelum Majelis menjatuhkan hukuman pada diri anak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan alasan-alasan / hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada anak tersebut.

Hal-hal yang Memberatkan :

Anak tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pencegahan dan penindakan kejahatan Narkoba yang saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang Meringankan :

- Anak menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Orang tua anak merasa masih sanggup untuk melakukan pembinaan terhadap anaknya ;

c. Putusan²⁴

- 1) Menyatakan Anak Ibnu Khaldun Als. Nunu Bin Sumarja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Persekongkolan Jahat Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada anak Ibnu Khaldun Als. Nunu Bin Sumarja tersebut oleh karena itu dengan pidana Pembinaan selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan di LPKS. PSMP Handayani Bambu Apus, Cipayang Jakarta Timur ;
- 3) Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap Anak Ibnu Khaldun Als. Nunu Bin Sumarja dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di BAPAS Kelas I Jakarta Barat ;
- 4) Menetapkan lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5) Memerintahkan Anak tetap dalam tahanan ;
- 6) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil warna bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 Gram setelah diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1186 gram dengan sisa barang bukti 0,0208 gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi B – 4763 – BHZ
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Seno Bin Rachman ;

d. Analisis

Berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt. Brt bahwa dari fakta yang terungkap selama persidangan, bahwa Anak telah melakukan persekongkolan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu yang sesuai Laboratorium Forensik sebagaimana tersebut di atas adalah mengandung Methametamfina yang termasuk dalam Golongan I.

Berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt. Brt bahwa dari fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, berhubung pada waktu melakukan tindak pidana tersebut anak

²⁴ *Ibid*

dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa anak mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum seseorang mempertanggung jawaban tindak pidana yang dilakukannya, maka harus dilihat dulu dasar adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan adanya alasan penghapusan pidananya. Berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt. Brt bahwa dari fakta yang terungkap selama persidangan, tidak terdapat alasan pembenaran dan alasan pemaafan yang dapat membebaskan anak dari tanggung jawab hukum, sehingga dalam hal ini secara hukum dan unsur pertanggung jawaban pidana, anak mampu bertanggung jawab menurut hukum. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt. Brt pada dasarnya sudah mengedepankan prinsip perlindungan hukum bagi anak, dimana hakim memberikan putusan pidana Pembinaan selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pidana tambahan dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan. Hal tersebut diatas senada dengan sanksi diluar sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu yang tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di lpks
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

KESIMPULAN

Anak yang terbukti dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anak yaitu dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak.

Majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt. Brt pada dasarnya sudah mengedepankan prinsip perlindungan hukum bagi anak, dimana hakim memberikan putusan pidana Pembinaan selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pidana tambahan dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan. Hal tersebut diatas sesuai ketentuan mengenai sanksi diluar sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

REFERENSI

Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Bambang, Poernomo. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara. 1989)
- Dr. Hj. Sri sutatiek. *Hakim Anak Di Indonesia*. Jakarta: aswaja pressindo, 2011
- Dyah Ochtorina Susanti dan A' an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika: Jakarta, 2015

- Hadi Setia Tunggal, *Pembahasan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Kartini Kartono dalam Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia* (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2014)
- Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Risalah Putusan Nomor. 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt. Brt)
- Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada,2001)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985)
- Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta; PT. Eresco, 1981

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak,
Undang-undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak

Internet

- <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/waspada-narkoba-orang-tua-patut-curiga-saat-anak-mulai-begini/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022

Putusan

- Putusan Pengadilan perkara nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt. Brt